

## **Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)**

**Muhammad Hatta, Sumiadi, Zulfan, Dan T. Yudi Afrizal**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

E-mail : camponyudiunmalik@yahoo.comSyabbul

### *Abstract*

The reverse proof is the burden of proof to the suspect of a crime. In principle, the application of the reversed burden of proof is against the universal law of proof and is not following the presumption of innocence. However, the reverse burden of proof contained in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, with a *Legis Ratio* of the two types of crimes classified as white color crimes, and extraordinary crimes, is right. Because it can be ascertained that, when the verification process takes place, law enforcement will have difficulty in proving the guilt of the perpetrators of the crime. In Indonesia, the application of the reverse burden of proof is applied to corruption and money laundering crimes which are limited to the Eradication of Corruption Crimes and Money Laundering Crimes. In Islamic law, the application of the reverse burden of the proof system is included in the *ta'zir* category which is based on government policy (*ulul amri*). The inverse burden of proof system is implied in the Qur'an, Surah Yusuf, Verses 26-29. However, in applying the reverse proof system, the jurists use *istihsan* in making *ijtihad* on contemporary social problems. Thus, both in the perspective of general law and Islamic law, the reverse proof is something that is specifically allowed, for criminal cases where it is estimated that there will be difficulties in proving it.

**Keywords:** *Ratio Legis Reverse Proof System, Indonesia, Comparative Legal Study.*

### *Abstrak*

Pembuktian terbalik adalah pembebanan pembuktian kepada tersangka sebuah tindak pidana. Secara prinsip penerapan beban pembuktian terbalik ini bertentangan dengan hukum pembuktian secara universal, dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun, beban pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan *Ratio Legis* kedua jenis kejahatan tersebut terklasifikasikan sebagai

kejahatan white collar crime, dan extra ordinary crime, adalah tepat. Karena dapat dipastikan bahwa, ketika proses pembuktian berlangsung, penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan pelaku kejahatan tersebut. Di Indonesia, penerapan beban pembuktian terbalik diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan pencucian uang yang bersifat terbatas pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum Islam, penerapan sistem beban pembuktian terbalik masuk dalam kategori ta'zir yang didasarkan pada kebijakan pemerintah (ulul amri). Sistem beban pembuktian terbalik secara tersirat terdapat dalam al-Qur'an, Surah Yusuf, Ayat 26-29. Namun, dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik, para fuqaha menggunakan istihsan dalam membuat ijtihad terhadap permasalahan sosial yang bersifat kontemporer. Dengan demikian baik dalam perspektif hukum umum maupun hukum Islam pembuktian terbalik merupakan suatu hal yang dibolehkan secara khusus, bagi kasus pidana yang diperkirakan akan ada kesulitan dalam pembuktiannya.

**Kata kunci:** Penerapan, Sistem Pembuktian Terbalik, Indonesia, Satu Kaijian Perbandingan.

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16 | Published : 20201-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Sistem beban pembuktian terbalik menjadi perdebatan menarik dikarenakan sistem ini bertentangan dengan asas pembuktian itu sendiri dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana lainnya. Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian menentukan bahwa siapa saja yang menuduh, mengklaim dan mendalilkan sesuatu maka pihak yang bersangkutan harus membuktikan (*he who asserts must prove*). Hal ini menegaskan bahwa pihak yang menggugat yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan gugatannya. Dalam aspek hukum pidana, pihak yang mempunyai beban untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan adalah Jaksa Penuntun Umum (JPU).

Andi Hamzam berpandangan bahwa system pembuktian ini penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumptions of innocence*).<sup>1</sup>

M. Yahya Harahap berpandangan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>2</sup> Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>3</sup> Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Penentuan beban pembuktian ini sangat penting dikarnakan untuk memastikan pihak mana yang seharusnya membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan. Apabila pihak yang mempunyai beban pembuktian tidak dapat membuktikan fakta atau perkara tersebut maka semua dakwaan atau pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan dianggap tidak pernah ada.

Mekanisme pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada pihak JPU dianggap tidak relevan lagi terhadap jenis kejahatan tertentu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white color crime*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), seperti tindak pidana korupsi dan pencucukan uang (*money laundering*). Pembuktian terhadap dua jenis kejahatan tersebut sangat sulit dibuktikan karena modus operandi kejahatan tersebut sangat sistematis, massif dan terorganisir, sehingga sistem pembuktian pidana yang meletakkan beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak efektif lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang modus operandinya semakin sistematis dan terstruktur.

Sistem pembuktian terbalik, merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka "*certain cases*" atau kasus-kasus tertentu yang khusus sifatnya, dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan

---

<sup>1</sup> Mochtar, Akil, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), 129.

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 274.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 48.

dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian. Menurut Indriyanto Seno Adji, penerapan beban pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang Universal. sebab dalam hukum pidana formil baik sistem kontinental maupun sistem *anglo saxon* hanya mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya kepada jaksa penuntut umum.<sup>4</sup>

Dalam aspek hukum pidana Indonesia, penerapan beban pembuktian terbalik telah menjadi “primadona” terhadap delik-delik tertentu yang dianggap sulit proses pembuktiannya, seperti delik korupsi dan pencucian uang. Untuk mengatasi kasusulitan pembuktian tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa undang-undang untuk menjustifikasi penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penerapan system pembuktian terbalik dianggap dapat membantu penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku tidak pidana korupsi dan pencucian uang. Seno Adji berpandangan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik lebih mudah dilakukan dan lebih menunjukkan hasil yang nyata.<sup>5</sup> Mahfud MD menyebutkan bahwa aparat penegak hukum selalu mengalami kasusulitan dalam melakukan pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi sehingga diharapkan pemerintah memprioritaskan penguatan sistem pembuktian terbalik di dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang sudah ada.<sup>6</sup>

Dalam aspek hukum pidana islam, pembuktian terbalik juga dikenal dan sudah lama diterapkan untuk mempermudah melakukan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Analiansyah, dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup yang *syumul* (mencakup semua hal). Dengan demikian meskipun jumlah nas al-Qur’ān dan hadis Nabi Saw terbatas namun tidak berarti secara konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan pemikiran dan metode yang dapat digunakan untuk pengembangan hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), 24.

<sup>5</sup> Marfuatul Latifah, *Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum 1(1) November 2010, 1-22.

<sup>6</sup> Mahfud MD., *UU Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan*, Media Suara Karya, Edisi 12 April 2010,1-2.

<sup>7</sup> Analiansyah, *Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Murshalah 2(1) Januari- Juni 2016, 39.

Namun, sesungguhnya, konsep pembuktian dalam hukum islam sama dengan hukum pidana Indonesia dimana pihak yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah *mudda'ī* (pendakwa). Konsep pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada Pendakwa di dasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW: “Dari Ibnu ‘Abbās r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: *bayyinah* (bukti) *atas pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya.*”<sup>8</sup>

Dalam hadist lain, pengaturan beban pembuktian yang meletakkan kepada pihak penuntut atau pendakwa didasarkan dalam hadist “Dari Ibnu ‘Abbās ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: *Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan pada dakwaan (tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa (menuntut) darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah itu atas si terdakwa/tergugat dan pada suatu riwayat dan tetapi bayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si mungkir.* (H. R. Bukhārī dan Muslim).

Kedua Hadist ini dijadikan dasar hukum terhadap pembebanan pembuktian pada pihak pendakwa/penuntut. Artinya pendakwa harus dapat membuktikan bahwa isi dakwaannya terhadap terdakwa benar, dan sebaliknya. Sedangkan, terdakwa dikenakan beban sumpah sekiranya ia menolak dakwaan dari pihak penuntut terhadap dirinya. Namun apabila pendakwa dapat memberikan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan maka sumpah terdakwa tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan. asas praduga tak bersalah. Sistem pembuktian ini berbanding lurus dengan penerapan asas *praduga tak bersalah (presumption of innocence)* sebagaimana dianut juga dalam asas hukum pidana Indonesia. Pada prinsipnya, setiap orang bebas dari kesalahan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian seseorang tidak dapat dihukum sampai jaksa dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah. Apabila jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan.

Apabila konsep beban pembuktian terbalik diterapkan maka akan bertentangan dengan sistem pembuktian secara universal dimana beban pembuktian diletakkan ke pundak pihak pendakwa. Selain itu, sistem pembuktian terbalik juga bertentangan dengan asas *presumption of innocence* yang memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan melalui proses pembuktian yang berimbang. Apabila beban pembuktian terbalik diterapkan maka

---

<sup>8</sup> Al-Turmudzī, Sunan al-Turmudzī, (Beirūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t), 626.

terdakwa dari awal diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Walaupun, beban pembuktian terbalik merupakan salah satu sarana dan merupakan suatu terobosan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana, namun diperlukan alasan hukum (*Ratio Legis*) mengapa konsep itu diterapkan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas dan menganalisis berbagai alasan hukum penerapan konsep beban pembuktian terbalik baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia.

### **Metodelogi Penelitian**

Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan beban pembuktian terbalik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Untuk membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

### **Pembahasan**

#### **Beban Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia**

Proses pembuktian merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran daripada suatu peristiwa hukum, sehingga seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada proses pembuktian dan peradilan yang adil.<sup>9</sup> Melalui proses pembuktian, perbuatan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara sekiranya hukuman tersebut dijatuhkan kepada pihak yang bersalah.<sup>10</sup>

Subekti berpandangan bahwa proses pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran, berbagai dalil atau argument yang dikemukakan dihadapan pengadilan sehingga berlandaskan pembuktian ini, hakim akan membuat

---

<sup>9</sup>Perkataan pembuktian dalam bahasa Inggris disebut "*prove*" atau dalam bahasa Belanda disebut *bewijs* yang bermaksud "segala sesuatu yang berfungsi untuk meyakinkan pemikiran seseorang tentang kebenaran atau kepalsuan sesuatu perkara yang belum pasti." Menurut Kamus Dewan, pembuktian diertikan sebagai "proses, perbuatan, usaha dan sebagainya dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu." Menurut *Black Law Dictionary*, pembuktian ialah: "*any species of proof or probative matter, legally represented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, concrete objects, etc., for the purpose of inducing belief in the minds of the court or jury as to their contention.*" Hamid Ibrahim, *Law of Evidence*, (Kuala Lumpur: Central Law Book Corporation Sdn. Bhd, 1993), 163; Kamus Dewan, Ed. ke-3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), 183; Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Ed. ke-4, (Minnesota: West Publishing Co., 1968), 656.

<sup>10</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), 11.

keputusan untuk memastikan kedudukan seseorang, apakah seseorang bersalah maupun tidak bersalah.<sup>11</sup> Akibat ketidaksempurnaan dalam pembuktian akan menyebabkan ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam buku “*The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*,” Williams berpandangan bahwa melepaskan sepuluh orang yang bersalah adalah lebih baik daripada salah memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.<sup>12</sup>

Dalam proses peradilan, salah satu yang harus dipastikan adalah pihak mana yang mempunyai beban atau tanggungjawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian adalah membebankan kepada seseorang untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan mengemukakan bukti, dokumen, dalil atau argument didepan pengadilan. Siti Zalikah menyebutkan beban pembuktian adalah tanggungjawab yang terletak pada pihak yang menuduh seseorang melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya.<sup>13</sup> Apabila seseorang mendalilkan sesuatu fakta maka orang yang bersangkutan harus membuktikan untuk meyakinkan pengadilan akan kewujudan suatu fakta tersebut.<sup>14</sup> Gabbo David Byrne menafsirkan beban pembuktian adalah satu tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang untuk menunjukkan bukti-bukti ke pengadilan yang berhubungan dengan fakta perkara sesuai dengan tahap pembuktian yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa beban pembuktian terletak pada Jaksa Penuntun Umum (JPU). Beban pembuktian dalam perkara pidana akan menjadi tanggungjawab pihak JPU dan tidak akan berpindah kepada pihak terdakwa sepanjang persidangan di pengadilan berlangsung. Namun, pihak terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan perkaranya untuk menangkis atau menyangkal setiap

---

<sup>11</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 1.

<sup>12</sup>Glanville Williams, *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*, Ed. ke-3, (London: Stevens and Sons, 1963), 186.

<sup>13</sup>Siti Zalikah Haji Md Nor, *Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Keterangan Islam*, Jil. 3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), 4.

<sup>14</sup>Zulfakar Ramlee Saad, *Pembuktian Dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian (Proving Cases in Syariah Courts: Issues and Resolutions)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008), 123-124.

<sup>15</sup>J. A Gabbo David Byrne dan J. D Heydon, *Cross on Evidence*, (Singapore: Tien Wah Press, 1980), 79.

fakta yang didakwakan JPU kepada dirinya.<sup>16</sup> Dalam persidangan pidana, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan berbagai alat bukti dan menguji alat bukti yang dibawa oleh para pihak didepan persidangan.<sup>17</sup>

Ashaf bin Md. Hashim menyebutkan bahwa pada prinsipnya, beban pembuktian dalam perkara pidana selalu diberikan kepada pihak JPU. Hayt and Groeschel juga berpandangan yang sama dimana hampir semua perkara pidana, beban pembuktian terletak kepada pihak JPU.<sup>18</sup> Namun, Ruzman Noor dan Mohd Istajib berpandangan bahwa dalam keadaan tertentu, beban pembuktian dapat dialihkan atau dipindahkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>19</sup> Dalam kasus *Adetunji Adeleye Suli v Pendakwa raya*, hakim memutuskan bahawa seseorang yang dituduh membawa sebuah tas yang berisi narkotika atau sejenisnya harus membuktikan bahwa tas dan narkotika tersebut bukan miliknya, sehingga Pengadilan Persekutuan Malaysia telah memindahkan tanggungjawab pembuktian yang sbelumnya berada di JPU kepada pihak terdakwa.<sup>20</sup>

Prinsip pembuktian seperti di atas sama dengan yang dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul dari berlakunya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu azas penting dalam Hukum Acara Pidanan di Indonesia. Asas ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

---

<sup>16</sup>Ahmad 'Azam Mohd Shariff, *Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan undang-undang di Bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997*, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 15 2011, 8-10.

<sup>17</sup>T. R Hidma dan G.R Rutgers, *Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk*, Terj., (Kluwer: Deventer, 2004), 2

<sup>18</sup>Hayt dan Groeschel, *Law of Hospital, Physician and Patient*, (Berwyn: Physician`s Record Company, 1972), 32.

<sup>19</sup>Ruzman Md Noor dan Mohd Istajib Mokhtar, *Ulusan Kes dari Aspek Pembuktian*, Jurnal Kanun 26(1) Jun 2011, 131-136.

<sup>20</sup>Ashraf bin Md. Hashim, *Tahap Pembuktian Di Dalam Kes-kes Jenayah: Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil*, Jumal Syariah 9(2) 2001, 19-21.



Asas ini menempatkan terdakwa pada posisi “belum” bersalah sehingga proses pembuktian berjalan secara adil dan pengadilan membuat keputusan berdasarkan proses pembuktian dipersidangan. Terdakwa hanya disangkan atau didakwa melakukan tindak pidana dan dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah JPU, sedangkan terdakwa hanya melakukan tangkisan dan pembelaan terhadap tuduhan dan atau tuntutan yang didakwakan kepada pihak terdakwa. Apabila beban pembuktian perkara justru dipindahkan kepada pihak terdakwa maka sejak awal terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak JPU. Pemindahan beban pembuktian kepada pihak terdakwa justru bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.

### **Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik di Indonesia**

Ratio Legis adalah berbagai alasan mengapa diperlukan suatu ketentuan seperti itu dalam suatu undang-undang. Arist Mustriadhi menyebutkan bahwa Ratio Legis merupakan alasan dari pembuat undang-undang untuk menerbitkan undang-undang yang mengatur suatu permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu alasan atau catatan yang dapat menjadi refleksi logika berpikir dari penyusunan undang-undang. Bukan hanya pada saat melahirkan undang-undang saja tetapi penyempurnaan suatu undang-undang juga memerlukan alasan yang kuat untuk menyempurnakan undang-undang tersebut sehingga efektif serta efisien untuk dilaksanakan atau diterapkan.

Salah satu undang-undang yang selalu menjadi sorotan publik adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya menyangkut dengan penerapan sistem Beban Pembuktian Terbalik. Pro-kontra penerapan system beban pembuktian terbalik disebabkan karena secara yuridis penerapan beban pembuktian terbalik bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan asas-asas hukum acara pidana. Oleh karena itu, Ratio Legis apa yang mendasari perubahan beban pembuktian yang meletakkan kewajiban

---

<sup>21</sup>Arist Mustriadhi, *Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung*, Yurispruden 3(1) Januari 2020, 78-92.

pembuktian justru kepada pihak terdakwa bukan kepada pihak JPU sebagai pihak pendakwa atau penuntut.

Memindahkan tanggungjawab beban pembuktian kepada pihak terdakwa sering disebut dengan istilah beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*).<sup>22</sup> Awalnya, sistem pembuktian terbalik, merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon atau Common Law System.<sup>23</sup> Ratio Legis penerapan beban pembuktian terbalik adalah system pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada Jaksa sebagai pihak yang mempunyai wewenang mendakwakan kesalahan terdakwa dianggap tidak efektif untuk menjerat kasus-kasus tertentu (*certain cases*) yang mempunyai kompleksitas pembuktiannya rumit, sehingga diterapkanlah suatu sistem beban pembuktian terbalik yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.<sup>24</sup>

Dalam aspek hukum pidana Indonesia, beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap semua kejahatan. Sampai saat ini, hanya ada dua undang-undang yang mengatur penerapan beban pembuktian terbalik yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8

---

<sup>22</sup>Ada beberapa kalangan yang menyamakan istilah pembalikan beban pembuktian dengan beban pembuktian terbalik yang dipadankan dalam bahasa Inggris dengan *shifting burden of proof*. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut berbeda. Jika *shifting burden of proof* diartikan sebagai "pergeseran beban pembuktian", maka *reversal burden of proof* diartikan sebagai "pembalikan beban pembuktian." Fernand N. Dutile, *The Burden of Proof in Criminal Cases: A Comment on the Mullaney-Patterson Doctrine*, Notre Dame Law School NDLScholarship 55 February 1980, 381-389, Lawrence M. Solan, *Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable Doubt*, Law Revie 78 (1), November 1999, 105-146.

<sup>23</sup>Sistem hukun yang berasal dari Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Angel-Sakson yang pernah menyerang Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, William. Nama Anglo Saxon sudah digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia, Saks, dan Yut. Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat, Pakistan, India, Negeria, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin, *The Comparison of the Characteristics of the Anglo Saxon Governance Model and the Islamic Governance of IFIs*, Malaysian Accounting Review 10(12) January 2012, 2011, 1-12.

<sup>24</sup>Indriyanto Seno Adji, yang menurutnya beban pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang Universal. sebab dalam hukum pidana formil baik sistem kontinental maupun sistem *anglo saxon* hanya mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada jaksa penuntut umum. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), 24.

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua jenis undang-undang ini sering diterapkan secara bersamaan terhadap penanganan perkara korupsi. Hal itu disebabkan, modus operandi pelaku tindak pidana korupsi sering menjadikan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sebagai upaya untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak hasil “jarahan” uang Negara secara illegal tersebut.

Salah satu pertimbangan (*Ratio Legis*) menerapkan sistem beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, karena kedua kejahatan tersebut sulit dibuktikan. Hal ini disebabkan para pelaku kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sangat profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta umumnya para pelaku telah sangat memahami lingkungan kerja dan memiliki formula guna menghindari terjadinya pelacakan terhadap adanya tindak pidana korupsi dan mereka sangat rapih menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya.<sup>25</sup>

Selain itu, sebagian pakar hukum telah mengelompokkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>26</sup> Mien Rukmini menyebutkan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus, sistemik dan terorganisir, tetapi korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena akibat yang ditimbulkan bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatifnya sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat

---

<sup>25</sup>Ancaman serta dampak yang ditimbulkan korupsi sangat berbahaya maka memasuki abad ke-21, masyarakat Internasional sepakat membangun kerjasama dalam memberantas korupsi. Melalui *Ad hoc Committee For The Negotiation of The United Nations Conventions Against Corruption* terhitung sejak 1 Oktober 2003, lebih dari 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai sebuah *transnational crime*. Afrianto Sagita, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Respublica 17(1) 2017, 21-43; M.N. Rochmi, *The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties*, Transparency International 51, 2018, 1-12.

<sup>26</sup> Daeng Pabalik, et., all, *Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia*, [International Journal of Psychosocial Rehabilitation](#) 24(8) May 2020, 2596-2608.

ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.<sup>27</sup>

Menurut Seno Adji, korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum dan politik. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya usaha maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem (*systemic approach*), terutama bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentu sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan tindak pidana korupsi. Tolak ukur korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa adalah bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>28</sup>

Kompleksitas korupsi di Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa korupsi sudah mengakar dan sulit lepas dari kehidupan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Ryan menyebutkan bahwa korupsi selalu menyertai dalam setiap perkembangan kehidupan manusia. Seolah-olah korupsi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban manusia sehingga praktik-praktik korupsi sudah ditemukan sejak zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan (medieval) dan sampai pada saat sekarang ini.<sup>29</sup> Joseph dan Laura pernah bahkan menyebutkan korupsi akan berjalan sesjajar dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, apabila kompleksitas korupsi begitu rumit dan telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa maka diperlukan penanganan dengan cara-

---

<sup>27</sup> Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010),111; Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 45-60.

<sup>28</sup> Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), 72-73.

<sup>29</sup> Ryan, L. V., *Combating Corruption: The 21st-Century Ethical Challenge*, *Business Ethics Quarterly* 10(1) 2000, 331-338.

<sup>30</sup> Hymes, J. T. W., *Bribery and Corruption Casebook: The View from Under the Table*, (U.S.A: John Wilwy & Sons, Inc., 2012), 22.

cara yang luar biasa pula (*extraordinary measures*). Pemerintah harus berani melakukan terobosan hukum yang lebih progresif untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Misalnya, walaupun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas pembuktian secara umum harus diterapkan untuk mempermudah penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian terhadap kesalahan terdakwa.

Dalam aspek teoritis, beban pembuktian terbalik ada yang bersifat terbatas atau tidak murni dan sistem pembuktian terbalik bersifat absolut. Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas adalah walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwanya. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Menurut Seno Adji, pembalikan beban pembuktian secara murni atau mutlak dalam sistem undang-undang Indonesia hanya ada pada tindak pidana korupsi dikhususkan untuk gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.<sup>31</sup>

Dalam undang-undang pemberantasan korupsi, beban pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 37, 37A, Pasal 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, dalam Pasal 37 (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “*Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*” Selain itu, Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “*Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.*”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Indriyanto Seno Adji, *Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia 25(4) 2007, 283-304.

<sup>32</sup>Mulyatno, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)*, Jurisprudence 6(2) September 2016, 116-125.

Namun, penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat terbatas dan berimbang. Dalam Penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahawa pengertian “*pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang*” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut Munawar, penjelasan terhadap beban pembuktian terbalik secara “*terbatas*” atau “*khusus*” adalah:<sup>33</sup>

- a. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap) dan bun terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.
- b. Delik-delik lainnya dalam undang-undang No 31 tahun 1999 yang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada JPU.
- c. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “*perampasan*” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapa saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada JPU. Apabila dalam tuntutan JPU terdakwa dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
- d. Setiap pembalikan beban pembuktian terbatas penerapan asas *Lex Temporis*-nya yakni sistem ini tidak dapat diberlakukan secara *retro aktif* (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *Lex Talionis* (*balas dendam*).

---

<sup>33</sup>Kukun Abdul Syakur Munawar, *Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, 5(2) September 2017, 224-245.

- e. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad daderstrafrecht*.”

Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Dimensi ini diakui Oliver Stolpe yang menyatakan bahwa: “*One of the most difficult issues facing prosecutors in large-scale corruption cases is meeting the basic burden of proof when prosecuting offenders and seeking to recover proceeds.*”<sup>34</sup>

Dalam aspek pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satu Ratio Legis pengaturan beban pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan ini merupakan teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh karena pencuciaan memberi ruang instabilitas sistem keuangan terhadap resiko hukum, reputasi dan likuiditas serta untuk tujuan-tujuan politik tertentu, perdagangan narkoba dan aktifitas illegal logging. Selain itu, kejahatan pencucian uang telah dilakukan secara sistematis, rapi dan tertutup, dengan melibatkan pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta menembus lintas batas antar Negara (*transnational crime*),<sup>35</sup> karena kejahatan pencucian uang dilakukan melalui *wire system* oleh sindikat kejahatan nasional maupun internasional yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerugian di sector keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak stabilitas kemandirian nasional.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Desertasi, (Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2007), 45..

<sup>35</sup> Artidjo Alkosar, *White Collar Crime dan Corporate Crime*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 1(2) 1994, 3-7. Harkristuti Harkrisnowo, *Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jurnal Hukum Internasional 1(2), 2004, 232-339.

<sup>36</sup> Dalam perspektif internasional pada dasarnya korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat

Alasan pembentuk undang-undang memasukkan beban pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sama dengan alasan penerapan beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya, khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Hal itu disebabkan terdakwa sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang perlu dirubah dengan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya.<sup>37</sup>

Ketentuan penerapan beban pembuktian terbalik terhadap kejahatan pencucian uang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkaitan dengan itu, maka Pasal 78 ayat (1) dinyatakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tersebut bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Adapun dalam Pasal 78 ayat (2) menentukan bahwa terdakwa harus membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Rumusan Pasal di

---

kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: 1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*) yang dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of govermental programmes*), Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*), dan menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*). 2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, 69 dan lihat pula dalam buku Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007), 148.

<sup>37</sup> Maria Silvy E. Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Adil: Jurnal Hukum 3(2) 2013, 333-352.



atas menyatakan bahwa terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.<sup>38</sup>

Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung dengan alat bukti yang cukup, namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya tersebut maka unsur-unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan mekanisme inilah maka harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tersebut dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirampas oleh Negara.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang pengadilan, tidak dalam tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada kejahatan yang bersifat serius (*serious crime*) dimana didasarkan kepada alasan hukum (*Ratio Legis*) bahwa kejahatan itu sangat sulit dalam hal pembuktiannya, misalnya korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika, atau penggelapan pajak, dan tindak pidana perbankan.

### **Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa didahului adanya suatu proses pembuktian. Namun, siapakah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan perkara yang sedang diadili di pengadilan. Dalam peradilan, umumnya yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu perkara adalah pihak penuduh, penggugat, atau penuntut (*Mudda'i*) bahwa pihak terdakwa adalah (*al-mudda'a 'alayh*) yang melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan implikasi

---

<sup>38</sup> Dalam hal pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Walaupun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang. Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 228.

dari adanya asas praduga tidak bersalah yang dianut oleh hukum pidana Islam sebagaimana juga dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas praduga tidak bersalah bermaksud setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang yang melakukan kejahatan harus dibebaskan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang riwayat al-Bukhari dan Muslim, bahwa:

*“Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dibebankan kepada tergugat. Dalam sebuah riwayat: bukti dibebankan pada penggugat dan sumpah pada yang membantah (tergugat).”*

Asas praduga tak bersalah menempatkan *mudda'iy* (pendakwa, penggugat, penuntut) dalam posisi lemah dan menempatkan *mudda'a 'alaih* (terdakwa, tergugat, tertuntut) dalam posisi kuat. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah, pendakwa harus mendatangkan saksi yang memenuhi syarat atau alat bukti kuat lainnya. Sedang logika asas pembuktian terbalik, terdakwa yang terindikasi bersalah dinyatakan bersalah kecuali bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Penerapan pembuktian terbalik jelas bertentangan dengan kaidah ini.

Secara eksplisit, memang tidak ditemukan instrument sistem pembuktian terbalik di dalam hukum pidana Islam, tetapi dengan penafisran yang lebih luas dan kontekstual, dapat diasumsikan bahwa terdapat beberapa ayat dalam al-Qura`an yang mengisyaratkan bolehnya menerapkan sistem pembuktian terbalik, seperti dalam surah Al-Ma`idah ayat 108, An-Nisa', ayat 135 dan surah Yusuf, ayat 26-29. Dari ayat-ayat tersebut, peristiwa hukum yang paling relevan dengan konteks pembuktian terbalik, adalah kasus tuduhan zina yang dituduhkan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf AS., sebagaimana yang Allah SWT kisahkan dalam surah Yusuf ayat 26-29:

*“Yûsuf berkata “dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),” dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, “jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yûsuf termasuk orang-orang yang dusta. Jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yûsuf termasuk orang-orang yang benar.” Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yûsuf koyak di belakang berkatalah dia*

*“sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu (isteriku). Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.” (Hai) Yûsuf “berpalinglah dari ini, dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.”*

Budi Kisworo menyebutkan bahwa kisah ini menunjukkan betapa sulitnya membuktikan perkara ini karena tidak ada saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut sehingga mempunyai menerapkan sistem pembuktian terbalik.<sup>39</sup> Tuduhan Zulaikha dapat disangkal dengan keterangan Yûsuf melalui suatu fakta bahwa bukti-bukti yang dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari peristiwa itu, yaitu dengan memperhatikan kondisi pakaian yang dipakai Yûsuf ketika itu. Yûsuf lalu memperlihatkan bajunya yang sobek di bagian belakang sebagai bukti bahwa ia akan menghindarkan diri dari rayuan Zulaikha, tetapi ditarik oleh Zulaikha dari belakang. Penguasa Mesir menerima pembuktian Yûsuf dan menolak tuduhan Zulaikha, kemudian ia memutuskan bahwa yang salah adalah Zulaikha.

Kesulitan dalam pembuktian ini telah mengenyampingkan prinsip dasar dalam pembuktian yang meletakkan kewajiban pembuktian kepada penegak hukum (Jaksa dan Hakim), justeru yang membuktikan adalah pihak yang dituduh atau terdakwa. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Apabila dua pihak yang bersengketa duduk di hadapanmu maka janganlah sekali-kali engkau menjatuhkan putusan sehingga engkau mendengar (keterangan) pihak yang lain (pihak kedua) sebagaimana engkau mendengar (keterangan) dari pihak pertama. Karena sesungguhnya hal itu akan lebih memperjelas proses peradilan yang kamu gelar.”(H.R Abū Dāwūd)*

Berdasarkan hadist tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, pembuktian terbalik juga bisa diberlakukan di dalam hukum islam, karena dalam proses pembuktian untuk menemukan kebenaran terhadap suatu perkara tidak ada batasan dalam memberikan persaksian di pengadilan. Dalam memberikan keterangan, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan yang sama karena tujuan pembuktian pidana itu sendiri agar ada kejelasan dalam suatu perkara sehingga tidak memberikan kemudahan terhadap pihak yang lain.

---

<sup>39</sup>Budi Kisworo, *Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam*, Jurnal Miqot 36(1) Januari-Juni 2012, 103-121.

Dalam hukum Islam, ranah pengaturan terhadap tindak pidana korupsi adalah *ta`zir*. Begitu juga halnya penerapan beban pembuktian terbalik terhadap berbagai jarimah. Dalam berbagai instrument hukum Islam, tidak ditemukan secara tegas menyebutkan adanya penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi sehingga untuk mengaturnya dikembalikan kepada pemerintah dengan mengambil sumber hukum *istihsan*. Sumber hukum *istihsan* sering digunakan untuk mencari jalan keluar dari himpitan problematika sosial yang terjadi ditengah-tegah kehidupan masyarakat. Selain itu, *istihsan* memberi ruang gerak bagi mujtahid untuk tidak menerapkan ketentuan hukum umum bagi kasus-kasus tertentu sebagai sebuah pengecualian. Dikalangan ulama *ushul fiqh*, terdapat dua kubu dalam menyikapi eksistensi *istihsan* sebagai *mashodir al-ahkam*. Kubu yang menolak dan kubu yang menerima sama-sama memiliki argumentasi *nasshy*. Ulama yang menolak *istihsan* sebagai sumber hukum menyebutkan tembakwa adanya kekhawatiran jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap *nash* dan lebih memilih lasan Rational semata. Para pendukung pendapat penolakan *istihsan* ini sebenarnya hanya menolak *istihsan* yang hanya dilandasi oleh logika semata. Syafi'iyah secara khusus dalam masalah ini menyebutkan bahwa masalah *istihsan* hanyalah perbedaan yang bersifat redaksional belaka (*khilaf lafzhy*) dan bukan perbedaan pendapat yang substansial. bahkan Imam al-Syafi'i sendiri ternyata menggunakan *istihsan* dalam beberapa *ijtihad*-nya.<sup>40</sup>

Penggunaan *istihsan* sesungguhnya dapat dikatakan mewakili sisi kemudahan yang diberikan oleh Islam melalui syariatnya, terutama jika *istihsan* dikaitkan dengan kondisi kedaruratan. Imam Syafi'i yang secara redaksional saja menolak *istihsan*, tetapi dalam aplikasinya tidak bisa memungkir *istihsan* sebagai sumber hukum demi mewujudkan prinsip '*adam al-haraj*. Oleh karena itu, dengan landasan *istihsan* ini, pembuktian terbalik kasus korupsi tetap bisa dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam *al-Turuq al-Hukmiyyah* pula ia menegaskan:<sup>41</sup>

*“Apabila tanda-tanda keadilan itu telah jelas, dengan cara apa pun maka itulah syariat dan agama Allah. Karena Allah Swt lebih mengetahui, lebih bijaksana dan lebih adil untuk menentukan kaidah tertentu dalam memperjelaskan*

---

<sup>40</sup>Yusuf, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk kasus korupsi: Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013, 207- 236.

<sup>41</sup>Ibnu Qayyim, *at-Thuruq al-Hukmiyah*, Jilid I, (Kaherah: Dar Alam al-Fawa'id, t.t), 31.

*keadilan dan tanda-tandanya sedangkan ada cara-cara lain lagi yang lebih jelas dan lebih kuat. Allah telah menjelaskan bahwa yang penting ialah menegakkan keadilan itu sendiri di antara para hambanya dan supaya manusia berlaku adil. Maka, apa pun cara yang ditempuh untuk menegakkan keadilan, ia adalah kehendak agama dan tidak bertentangan dengannya.”*

Dalam hukum islam, para fuqahah menggunakan beberapa kaedah untuk memberikan kemungkinan sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Ada dua pendekatan yang diberikan oleh *al-Madzhaib al-Tsalatsah* dalam membahas penerapan sistem pembuktian terbalik, yaitu:<sup>42</sup>

1. Pendekatan *al-qadha' bima yazh-haru min qara'in al-ahwal wa al-amarat* (keputusan hukum yang didasarkan pada indikasi-indikasi kondisional dan tanda-tanda yang zahir).

Pendekatan ini bermaksud pada keputusan hakim atau jaksa yang tidak didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh pihak penuntut (*bayyinatu al-mudda'iy*) atau sumpah yang disampaikan oleh pihak yang dituntut (*yaminu al-mudda'a 'alayhi*). Akan tetapi didasarkan kepada *qara'in al-ahwal wa al-amarat al-zhahirah* (karena-karena tradisi dan tanda-tanda yang jelas). Konsep ini mula-mula berangkat dari *al-qa'idah al-ushuliyah* Imam Malik yang menerima *munasib mursal* atau *al-mashalih al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang menganggapnya *mu'tabar*) sebagai salah satu *illat* dalam menetapkan hukum. Akan tetapi meski konsep awal dari sistim ini berangkat dari pendapat al-Imam Malik, konsep ini menjadi termodifikasi secara lebih luas dalam pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Hanbali (751 H) dalam kitabnya *al-Thuruq al-Hukmiyyah* dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Farhun al-Maliki (799 H) dalam kitabnya *Tabshirat al-Hukkam*, dan dikembangkan lagi oleh al-Tharabulisi al-Hanafi dalam kitabnya *Mu'in al-Hukkam*.

Dalam konsep ini, seseorang bisa dijerat dengan hukum tanpa harus ada bukti-bukti yang jelas, akan tetapi didasarkan pada tanda-tanda yang jelas yang ditemukan oleh seorang hakim. Termasuk dalam konteks ini adalah kasus yang menimpa Nabi Yusuf As, ia dinyatakan sebagai pihak yang benar karena ditemukan suatu fakta bahwa

---

<sup>42</sup>Yusuf, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk kasus korupsi: Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013, 207- 236.

yang robek baju bagian belakang, dan apabila bajunya robek dari depan, maka dinyatakan sebagai pihak yang bersalah.

Ibn Qayyim menyebutkan bahwa dalam semua persoalan, syariah Islam bertujuan untuk menjelaskan kebenaran walau dengan cara apa pun dan tidak akan menolak kebenaran dalam bentuk apa pun apabila ada dalil yang jelas mengenaiinya. Karena dengan penolakan seperti itu hak-hak Allah atau hambanya akan hilang atau terganggu. Dan lahirnya kebenaran itu tidak hanya bergantung kepada perkara tertentu saja.<sup>43</sup> Oleh karena itu, tidak perlu ditentukan kaidah-kaidah khusus dalam menjelaskan kebenaran apabila terdapat kaidah lain yang bisa memberikan peran yang sama tanpa melihat pada perbedaan.

## 2. Pendekatan politik (*al-siyasah al-syar'iyah*),

Pendekatan ini dilandaskan kepada keputusan hukum atas dasar politik sesuai dengan tuntutan syariah (*siyasah syar'iyah*). Menurut Ibnu al-Qayyim dan kemudian dinukilkan oleh mazhab-mazhab yang lain, *siyasah* ada dua macam yaitu *siyasah* yang zalim, maka syara' melarangnya dan kedua *siyasah* yang adil, yang dapat menghukum seorang yang berbuat zalim, menolak banyak penyelewengan (termasuk korupsi), menakut-nakuti mereka yang senang berbuat kerusakan dan bisa menjadi perantara pada *al-maqashid al-syar'iyah*, maka syari'at Islam mengharuskannya dalam upaya menegakkan kebenaran.<sup>44</sup>

Salah satu contoh pendekatan politik ini adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib, ketika ada seorang yang melaporkan suatu perkara kepada dirinya:<sup>45</sup>

*“Mereka pergi bersama ayah saya, lalu mereka kembali, sedang ayah saya tidak kembali. Lalu aku bertanya kepada mereka mengenai ayah saya, mereka menjawab, “Ayahmu telah mati”. Lalu aku menanyakan tentang harta ayahku yang banyak, mereka menjawab, ayahmu tidak meninggalkan apa-apa. Lalu kami laporkan mereka kepada Qadi Syuraih, lalu Qadi menyumpah mereka dan kemudian membebaskanya karena mereka telah bersumpah. Kemudian, Sayidina 'Ali memanggil beberapa polisi untuk menangkap mereka. Tiap-tiap*

---

<sup>43</sup>Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, (Kaheerah: Dar Ibn al-Jauzy, 1423 H), 171.

<sup>44</sup>Ibnu Qayyim, *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar'iyah*, (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 213.

<sup>45</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Murshalah 2(1) 2016, 38-52.

*orang dipegang oleh dua polisi. Ali berpesan kepada mereka agar jangan sampai mereka berbincang-bincang dengan temannya. Ali memanggil sekretarisnya, lantas memanggil seseorang dari mereka. Ali berkata kepadanya, “Kamu ceritakan tentang ayah anak ini, pada hari apa keluar bersama kalian, di tempat mana ia beristirahat bersama kalian, bagaimana ia berangkat dengan kalian, dengan penyakit apa ia meninggal, apa yang menimpa hartanya, siapa yang memandikan dan menguburkannya, siapa yang menjadi imam shalatnya, dan dimana dikuburkan. Sekretarisnya menulis apa jawabannya. Kemudian ganti satunya untuk ditanyakan dengan pertanyaan yang sama sampai akhirnya selesai. Ternyata jawaban mereka berbeda-beda sehingga pada akhirnya dibunuhlah mereka itu.*

Apa yang dilakukan oleh Qadhi Syuraih adalah benar adanya secara hukum syari’at, tetapi secara politik tindakan Qadhi Syuraih tersebut tampak sekali kelemahannya dalam upaya mengungkap fakta dan kebenaran. Dalam pendekatan *al-Madzahib al-Tsalatsah* memberi keleluasaan terhadap para hakim dalam *al-siyasah al-syar’iyyah* untuk mencari kebenaran dengan berbagai metode pembuktian tetapi tidak menyalahi syari’at, termasuk dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang meletakkan kewajiban pembuktian justru kepada pihak yang tertuduh.

Dalam aspek kasus korupsi, kaedah ini dapat bercermin dalam kasus Ibnu al-Lutbiyyah yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, bahwasanya Nabi SAW mengutus Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di kabilah Bani Sulaim. Setelah datang kepada Rasulullah saw dan beliau menghitungnya, Ibnu al-Lutbiyyah berkata, “Ini yang untuk kalian, dan yang ini untuk saya sebagai hadiah dari mereka”. Mendengar ungkapan ini Rasulullah SAW bersabda, “Coba saja kamu duduk di rumah ayah dan ibumu sehingga datang hadiah ini jika kamu memang benar” (H.R Bukhari). Kasus yang sama juga pernah terjadi dimasa kekhalifahan Umar Bin Khatthab r.a. kasus itu bermula ketika seorang amilnya pulang ke Madinah dengan membawa harta yang sangat banyak sekali. Beliau membagi harta itu secara paruhan, separuh harus diserahkan kepada baitul mal dan separuh lagi untuk dirinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>W. Prasetyo, *Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5(29) 2015, 472-520.

Dalam hukum islam, kategori hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* yang didasarkan pada peraturan pemerintah (*ulil amri*) karena sanksinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Melalui pendekatan politik, pihak penguasa atau pemerintah dapat menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan meminta kepada pejabat sebagai pihak terdakwa untuk menjelaskan kekayaan yang dimilikinya secara tidak wajar dengan alasan *muttaham*. Vonis *muttaham* bagi pejabat tersebut dapat dilakukan jika dilihat pada suatu kondisi bahwa pejabat merupakan tempat “persinggahan” keuangan negara dan berbagai kepentingan masyarakat sehingga peluang untuk tindak pidana korupsi dengan mengeruk kepentingan pribadi sangatlah besar.

Di Indonesia, pembuktian terbalik menjadi isu yang penting dalam pemberantasan korupsi. Banyak pandangan menyebutkan bahwa sistem pembuktian yang ada dinilai tidak efektif lagi untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sehingga diperlukan perubahan terhadap sistem pembuktian yang ada. Untuk menyahuti permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada tahun 2010 mengeluarkan fatwa berkenaan dengan pembuktian terbalik. Fatwa MUI tersebut memberikan pedoman bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan hukum islam. Fatwa MUI menyebutkan bahwa:<sup>47</sup>

1. Pada dasarnya seseorang terbebas dari dakwaan perbuatan salah sampai adanya pengakuan atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah. Fikih Islam menganut asas praduga tak bersalah dalam hukum. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkarinya.
2. Ketentuan hukum kedua, pada kasus hukum tertentu, seperti penguasaan kekayaan seseorang yang diduga tidak sah, dimungkinkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ada indikasi awal tindak pidana korupsi (*amarat al hukm* atau *amaratul hukmi*) sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada pihak terdakwa. Misalnya, seorang pejabat publik memiliki gaji (*take home pay*) Rp.1 miliar per bulan. Secara logika, kekayaannya pejabat tersebut dalam setahun akan bertambah menjadi Rp.12 miliar. Namun, kemudian dalam laporan harta

---

<sup>47</sup>A.N. Sholeh, “MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya-halal>, 26 April 2019.



## *Ratio Legis Pembuktian Terbalik*

kekayaannya, harta pejabat tersebut melonjak menjadi Rp.20 miliar. Patut diduga Rp8 miliar ada indikasi korupsi, sampai dia bisa membuktikan bahwa Rp8 miliar tersebut didapatkannya secara sah.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, para ulama bersepakat membolehkan berlakunya sistem pembuktian terbalik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Fatwa MUI tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian di pengadilan. Penerapan sistem pembuktian terbalik dimungkinkan untuk menegakkan kemaslahatan umum sehingga mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Penerapan beban pembuktian terbalik awalnya menuai pro dan kontra, karena sistem beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi (*corruption*) dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia bertentangan dengan hukum pembuktian secara universal, dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun, beban pembuktian terbalik yang diterapkan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah tepat, dengan Ratio Legis, bahwa kedua jenis kejahatan tersebut terklasifikasikan sebagai kejahatan *white collar crime*, *transnasional crime*, *organization crime* dan *extra ordinary crime*, sehingga probalitas penegak hukum sulit membuktikan kesalahan pelaku kejahatan tersebut, cukup besar. Berdasarkan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 37, 37A, Pasal 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapan sistem pembuktian terbalik masih bersifat terbatas. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat dalil eksplisit tentang pembuktian terbalik ini, hanya saja, secara tersirat ketentuan ini terkandung dalam al-Qur`an Surah Yusuf, ayat 26-29. Metode yang paling tepat dalam menentukan dasar hukum penerapan beban pembuktian terbalik adalah melalui ijtihad dengan menggunakan *istihsan*. Karena dengan *Istihsan*, *mujtahid* akan memiliki ruang gerak untuk tidak menerapkan ketentuan umum atau memberikan pengecualian bagi kasus-

kasus tertentu. Selain itu, dalam membahas penerapan sistem pembuktian terbalik, ada dua pendekatan yang diberikan *al-Madzhaib al-Tsalatsah*, yaitu pendekatan *al-qadha' bima yazh-haru min qara'in al-ahwal wa al-amarat* (keputusan hukum yang didasarkan pada indikasi-indikasi kondisional dan tanda-tanda yang zahir) dan pendekatan politik sesuai dengan tuntutan syariah (*siyasa syar'iyah*). Sehingga, penggunaan *istihsan* sebagai metode dalam *ijtihad* tentang sistem pembuktian terbalik dan juga menjawab permasalahan sosial kontemporer adalah sebuah langkah yang sangat tepat..

### Daftar Pustaka

- Quah, JST., *Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries*, (Singapore: Eastern University Press, 2003).
- Rubio, Ferreira. *Corruption Perceptions Index 2017*, (USA: Transparency International, 2018).
- Indonesia Corruption Watch, *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*, (Jakarta: ICW Press, 2019).
- Latifah, Marfuatul, Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* 1(1), November 2010.
- MD, Mahfud, *UU Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan*, (Jakarta: Media Suara Karya, 2010).
- Maanen, J. Van, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Adm. Sci. Q.* 24, 1979.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Jsutifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- Rowe, S. E., "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School Into Practice." *SSRN eLibrary*, 1193(2000) 2009.
- Cruz, P. De. *Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).
- Ibrahim, Hamid, *Law of Evidence*, (Kuala Lumpur: Central Law Book Corporation Sdn. Bhd, 1993).
- Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, Ed. ke-4, (Minnesota: West Publishing Co. Inc., 1968).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).
- Williams, Glanville, *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*, Ed. ke-3; (London: Stevens and Sons, 1963).

## *Ratio Legis Pembuktian Terbalik*

- Haji, Siti Zalikah, *Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Keterangan Islam*, Jilid; 3. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006).
- Saad, Zulfakar Ramlee, *Pembuktian Dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian (Proving Cases in Syariah Courts: Issues and Resolutions)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008).
- Byrne, Gabbo David dan Heydon, J. D., *Cross on Evidence*, (Singapore: Tien Wah Press, 1980).
- Shariff, AAM., *Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan undang-undang di Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997*, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 15. 2011.
- Hidma, T. R dan Rutgers, G.R., *Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk*. Terj., (Kluwer: Deventer, 2004).
- Hayt dan Groeschel, *Law of Hospital, Physician and Patient*, (Berwyn: Physician's Record Company, 1972).
- Noor, Ruzman Md dan Mokhtar, Mohd Istajib, *Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian*, *Jurnal Kanun* 26(1) Jun 2011.
- Hashim, Ashraf, *Tahap Pembuktian Di Dalam Kes-kes Jenayah: Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil*, *Jurnal Syariah* 9(2), 2001.
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012).
- Adji, Indriyanto Seno, *Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25(4), 2007.
- Mulyatno, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)*, *Jurisprudence*, 6(2) September 2016.
- Syakur, Kukun Abdul, *Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum* 5(2) September 2017.
- Sagita, Afrianto, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1) 2017.
- Rochmi, M.N., *The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties*, *Transparency International* 51, 2018.
- Rukmini, Mien, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Adji, Indriyanto Seno, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, (Jakarta: Diadit Media, 2014).

Kisworo, Budi, Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Miqot*, 36(1) Januari-Juni 2012.

Yusuf, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk kasus korupsi: Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Epistemé* 8(1) Juni 2013.

Qayyim, Ibnu, *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah*, (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).

Analiansyah, Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Murshalah* 2(1) 2016).

Prasetyo, W., Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5(29), 2015.

Sholeh, A.N., "MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya-halal>, 26 April 2019.